



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR. 374/PID.SUS/2022/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Abdul Suherman Bin Muhammad Sidik;
Tempat lahir : Pulo Raja;
Umur/Tanggal lahir : 64 Tahun/13 Desember 1957;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Islam;
Tempat tinggal : Dusun V Desa Gedangan Kecamatan Pulo Bandring
Kabupaten Asahan Proinsi Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Abdul Suherman Bin Muhammad Sidik ditangkap pada tanggal 30 Januari 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah tahanan negara, berdasarkan perintah/penetapan penahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik tanggal 16 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh perpanjangan penahanan sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Terdakwa pada Tingkat Banding tidak didampingi oleh Penasehat Hukum';
Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 374/PID.SUS/2022/PT BNA



Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 19 Oktober 2022 Nomor: 374/PID.SUS/2022/PT BNA., tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 19 Oktober 2022 Nomor: 374/PID.SUS/2022/PT BNA;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 19 Oktober 2022 Nomor: 374/PID.SUS/2022/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe, Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN.Lsm, tanggal 27 September 2022 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, Nomor Register Perkara : PDM-19/Lsm/Eku.2/07/2022 tanggal 25 Juli 2022, sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Abdul Suherman Bin Alm Muhammad Sidik pada Hari Minggu Tanggal 30 Januari 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2022, bertempat di kawasan Pengungsian Rohignya di Balai Latihan Kerja (BLK) Desa Meunasah Mee Kandang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, Yang Membantu atau Melakukan Percobaan Untuk Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 terdakwa ada dihubungi oleh orang yang mengaku bernama Muhammad yang meminta terdakwa untuk menjemput penumpang/sewa di Kota Lhokseumawe untuk dibawa ke Kota Medan, dan pada saat itu Sdr. Muhammad menjanjikan kepada terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga terdakwa mau menerima tawaran dari Sdr. Muhammad tersebut.
- Selanjutnya pada Hari Sabtu Tanggal 29 Januari 2022 sekira Pukul 08.00 WIB terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. Muhammad dan menyuruh terdakwa untuk berangkat pada hari itu juga ke Kota Lhokseumawe untuk menjemput penumpang/sewa sebagaimana yang dimaksudkan Sdr. Muhammad, dan Sdr. Muhammad akan mengirimkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk uang jalan terdakwa dan Sdr. Muhammad ada meminta Nomor Rekening terdakwa dan terdakwa pun menyebutkan Nomor Rekening BRI

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 374/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya via telepon WA, dan benar akhirnya Sdr. Muhammad mengirimkan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa, dan Sdr. Muhammad berjanji sisa uang yang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) lagi akan dikirimkan nya kepada terdakwa setelah terdakwa berhasil membawakan penumpang/sewa tersebut ke Kota Medan.

- Bahwa pada Hari Sabtu Tanggal 29 Januari 2022 sekira Pukul 10.00 WIB terdakwa berangkat dari Medan menuju Kota Lhokseumawe untuk menjemput penumpang/sewa sebagaimana disuruh oleh Sdr. Muhammad kepada terdakwa, dan ketika sedang dalam perjalanan menuju Kota Lhokseumawe Sdr. Muhammad ada mengirimkan Lokasi untuk menjemput penumpang/sewa di Kota Lhokseumawe, kemudian sekira Pukul 17.30 WIB terdakwa tiba di Kota Lhokseumawe tepatnya terdakwa berhenti di sebuah Super Market di simpang Kandang yang tidak jauh dari lokasi yang dikirimkan oleh Sdr. Muhammad kepada terdakwa, dan Sdr. Muhammad kembali mengirimkan lokasi untuk mengambil penumpang/sewa kepada terdakwa, dan pada sat itu Sdr. Muhammad menyuruh terdakwa untuk berangkat dengan RBT/Ojek untuk menuju lokasi yang dikirimkan nya, selanjutnya terdakwa pun naik RBT/Ojek menuju ke lokasinya dan terdakwa menunjukkan lokasi nya ke RBT/Ojek tersebut, lalu sesampainya di lokasi yang dimaksud yaitu di kawasan Camp Pengungsian Rohingya terdakwa menanyakan kepada orang atau petugas yang berada di tempat tersebut “ mana orang yang mau pergi ke Medan ?”, namun belum sempat dijawab, tiba-tiba terdakwa ditelepon lagi oleh Sdr. Muhammad dengan mengatakan kepada terdakwa untuk kembali ke Mobil dan terdakwa pun langsung kembali ke Mobil dan sesampainya di Mobil terdakwa membayar ongkos RBT/Ojek, kemudian Sdr. Muhammad kembali menelfon terdakwa memberitahukan kepada terdakwa untuk menginap terlebih dahulu semalam di Hotel dan keesokan harinya baru kembali datang mengambil penumpang/sewanya dikarenakan penumpang/sewanya belum siap untuk pergi dan belum menyiapkan barang-barangnya, selanjutnya terdakwa pun pergi ke SPBU terdekat untuk beristirahat, dan sekira Pukul 23.00 WIB kembali Sdr Muhammad menelfon terdakwa untuk besok pagi pada Hari Minggu Tanggal 30 Januari 2022 sekira Pukul 05.30 WIB agar mengambil penumpang/sewa yang telah terdakwa datang tadi sore.
- Bahwa pada pada Hari Minggu Tanggal 30 Januari 2022 sekira Pukul 05.30 WIB terdakwa kembali pergi ke lokasi tersebut, dan setibanya di lokasi terdakwa berhenti dan tidak lama kemudian terdakwa didatangi oleh aparat TNI dan petugas lainnya yang berjaga di tempat tersebut, kemudian terdakwa disuruh ke Pos ditempat Pengungsian tersebut dan terdakwa diinterogasi oleh perugas, dan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 374/PID.SUS/2022/PT BNA



terdakwa mengatakan bahwa ia datang ke tempat tersebut untuk menjemput penumpang/sewa di lokasi tersebut sesuai dengan lokasi yang dikirimkan oleh Sdr Muhammad kepada terdakwa, dan petugas meminta identitas terdakwa dan memeriksa isi Hp terdakwa, lalu petugas mengatakan kepada terdakwa sudah bersalah karena ingin mengambil pengungsi Rohingya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Atau Kedua :

Bahwa ia terdakwa Abdul Suherman Bin Alm Muhammad Sidik pada Hari Minggu Tanggal 30 Januari 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2022, bertempat di kawasan Pengungsian Rohingnya di Balai Latihan Kerja (BLK) Desa Meunasah Mee Kandang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, Percobaan Untuk Melakukan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 terdakwa ada dihubungi oleh orang yang mengaku bernama Muhammad yang meminta terdakwa untuk menjemput penumpang/sewa di Kota Lhokseumawe untuk dibawa ke Kota Medan, dan pada saat itu Sdr. Muhammad menjanjikan kepada terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga terdakwa mau menerima tawaran dari Sdr. Muhammad tersebut.
- Selanjutnya pada Hari Sabtu Tanggal 29 Januari 2022 sekira Pukul 08.00 WIB terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. Muhammad dan menyuruh terdakwa untuk berangkat pada hari itu juga ke Kota Lhokseumawe untuk menjemput penumpang/sewa sebagaimana yang dimaksudkan Sdr. Muhammad, dan Sdr. Muhammad akan mengirimkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk uang jalan terdakwa dan Sdr. Muhammad ada meminta Nomor Rekening terdakwa dan terdakwa pun menyebutkan Nomor Rekening BRI nya via telefon WA, dan benar akhirnya Sdr. Muhammad mengirimkan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa, dan Sdr. Muhammad berjanji sisa uang yang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) lagi akan dikirimkan nya kepada terdakwa setelah terdakwa berhasil membawakan penumpang/sewa tersebut ke Kota Medan.
- Bahwa pada Hari Sabtu Tanggal 29 Januari 2022 sekira Pukul 10.00 WIB terdakwa berangkat dari Medan menuju Kota Lhokseumawe untuk menjemput



penumpang/sewa sebagaimana disuruh oleh Sdr. Muhammad kepada terdakwa, dan ketika sedang dalam perjalanan menuju Kota Lhokseumawe Sdr. Muhammad ada mengirimkan Lokasi untuk menjemput penumpang/sewa di Kota Lhokseumawe, kemudian sekira Pukul 17.30 WIB terdakwa tiba di Kota Lhokseumawe tepatnya terdakwa berhenti di sebuah Super Market di simpang Kandang yang tidak jauh dari lokasi yang dikirimkan oleh Sdr. Muhammad kepada terdakwa, dan Sdr. Muhammad kembali mengirimkan lokasi untuk mengambil penumpang/sewa kepada terdakwa, dan pada sat itu Sdr. Muhammad menyuruh terdakwa untuk berangkat dengan RBT/Ojek untuk menuju lokasi yang dikirimkan nya, selanjutnya terdakwa pun naik RBT/Ojek menuju ke lokasinya dan terdakwa menunjukkan lokasi nya ke RBT/Ojek tersebut, lalu sesampainya di lokasi yang dimaksud yaitu di kawasan Camp Pengungsian Rohingya terdakwa menanyakan kepada orang atau petugas yang berada di tempat tersebut “ mana orang yang mau pergi ke Medan ?”, namun belum sempat dijawab, tiba-tiba terdakwa ditelepon lagi oleh Sdr. Muhammad dengan mengatakan kepada terdakwa untuk kembali ke Mobil dan terdakwa pun langsung kembali ke Mobil dan sesampainya di Mobil terdakwa membayar ongkos RBT/Ojek, kemudian Sdr. Muhammad kembali menelfon terdakwa memberitahukan kepada terdakwa untuk menginap terlebih dahulu semalam di Hotel dan keesokan harinya baru kembali datang mengambil penumpang/sewanya dikarenakan penumpang/sewanya belum siap untuk pergi dan belum menyiapkan barang-barangnya, selanjutnya terdakwa pun pergi ke SPBU terdekat untuk beristirahat, dan sekira Pukul 23.00 WIB kembali Sdr Muhammad menelfon terdakwa untuk besok pagi pada Hari Minggu Tanggal 30 Januari 2022 sekira Pukul 05.30 WIB agar mengambil penumpang/sewa yang telah terdakwa datangi tadi sore.

- Bahwa pada pada Hari Minggu Tanggal 30 Januari 2022 sekira Pukul 05.30 WIB terdakwa kembali pergi ke lokasi tersebut, dan setibanya di lokasi terdakwa berhenti dan tidak lama kemudian terdakwa didatangi oleh aparat TNI dan petugas lainnya yang berjaga di tempat tersebut, kemudian terdakwa disuruh ke Pos dilokasi Pengungsian Rohingya tersebut dan terdakwa diinterogasi oleh perugas, dan terdakwa mengatakan bahwa ia datang ke tempat tersebut untuk menjemput penumpang/sewa di lokasi tersebut sesuai dengan lokasi yang dikirimkan oleh Sdr. Muhammad kepada terdakwa, dan petugas meminta identitas terdakwa dan memeriksa isi Hp terdakwa, lalu petugas mengatakan kepada terdakwa sudah bersalah karena ingin mengambil pengungsi Rohingya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Membaca, surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, Nomor Register Perkara : PDM-19/Lsm/Eku.2/07/2022 tanggal 20 September 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Suherman Bin Alm Muhammad Sidik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Yang Membantu atau Melakukan Percobaan Untuk Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Abdul Suherman Bin Alm Muhammad Sidik dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara di Rutan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya Warna Putih dengan Nomor Plat Polisi BK 1722 VU beserta 1 (satu) buah kunci dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan 1 (satu) lembar Ketetapan Pajak Mobil Toyota Calya Warna Putih dengan Nomor Plat Polisi BK 1722 VU An. Dami dikembalikan kepada Dami ;
 - b. 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Redmi Warna Hitam dan 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Nokia Warna Biru serta 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Rekening 528701036993539 dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Lsm, tanggal 27 September 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Suherman Bin Muhammad Sidik tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,-

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 374/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya Warna Putih dengan Nomor Plat Polisi BK 1722 VU beserta 1 (satu) buah kunci dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan 1 (satu) lembar Ketetapan Pajak Mobil Toyota Calya Warna Putih dengan Nomor Plat Polisi BK 1722 VU An. Dami;

- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Redmi Warna Hitam dan 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Nokia Warna Biru;

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Rekening 528701036993539; Dikembalikan kepada Terdakwa Abdul Suherman Bin Muhammad Sidik;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 9/Akta.Pid.Sus/2022/PN Lsm, yang dibuat oleh M. Ilyas, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe bahwa pada tanggal 3 Oktober 2022, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Lsm, tanggal 27 September 2022 tersebut;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Lsm, yang dibuat oleh :M Ilyas, SH, Panitera/Jurusita pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe bahwa pada tanggal 5 Oktober 2022 permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding tanggal 4 Oktober 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 4 Oktober 2022;
4. Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum, pada tanggal 4 Oktober 2022, Nomor 9/Akta Pid.Sus/2022/PN Lsm, yang dibuat oleh : M. Ilyas,S.H., Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 374/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 89/Pid.Sus/2022/PNLsm, tanggal 5 Oktober 2022, yang dibuat oleh M Ilyas,SH Panitera/Jurusita pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe;
6. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Lsm, yang masing-masing tanggal 5 Oktober 2022 yang dibuat oleh M Ilyas,SH Panitera/Jurusita pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang disampaikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe dan kepada Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 4 Oktober 2022, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Putusan Pidana Penjara yang dijatuh kan oleh Majelis Hakim tersebut berada di bawah batas minimal pidana penjara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 ayat (1) Jo Pasal 10 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu Minimal 3 (tiga) tahun.
2. Penuntut Umum keberatan atas penjatuhan hukuman terhadap terdakwa karena tidak mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan banding Penuntut Umum dan Menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa Abdul Suherman Bin Alm. Muhammad Sidik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang." Melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Abdul Suherman Bin Alm. Muhammad Sidik dengan Pidana Penjara selama 4 (empat)

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 374/PID.SUS/2022/PT BNA



tahun, dan pidana denda sejumlah Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Totota Calya Warna Putih dengan Nomor Plat Polisi BK 1722 VU beserta 1 (satu) buah kunci dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan 1 (satu) lembar Ketetapan Pajak Mobil Toyota Calya Warna Putih dengan Nomor Plat Polisi BK 1722 VU An. Dami dikembalikan kepada Dami.
- 1 (satu) unit Hand Phone Merk Redmi Warna Hitam dan 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Nokia Warna Biru dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Rekening 528701036993539 dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian Permohonan Banding ini kami sampaikan dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe, tanggal 27 September 2022 Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Lsm, beserta semua bukti-buktinya dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara a quo, juga memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak **sependapat** dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Dakwaan alternatif Pertama. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya, bahwa pidana penjara yang dijatuh kan oleh Majelis Hakim tersebut berada di bawah batas minimal pidana penjara sebagaimana ditentukan oleh Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menyatakan bahwa setiap orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan dalam pasal ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan seterusnya, akan dipertimbangkan secara bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat pada tanggal 28 Januari 2022, Terdakwa dihubungi oleh Sdr Muhammad untuk menjemput penumpang/sewa di Kota Lokseumawe untuk dibawa ke Medan, dan menjajikan akan memberikan uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai ongkos;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022, pada pukul 09.19 wib Terdakwa menerima transfer uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk uang jalan Terdakwa menjemput sewa ke Lhokseumawe untuk dibawa ke Medan;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 10.00 wib Terdakwa dengan mengendarai Mobil Toyota Calya warna putih Warna Putih dengan Nomor Plat Polisi BK 1722 VU milik Terdakwa, berangkat dari Medan menuju Lhokseumawe untuk menjemput sewa yang dimintak oleh sdr Muhammad;
- Bahwa dalam perjalanan tersebut sdr Muhammad mengirimkan kepada Terdakwa melalui WA, lokasi untuk penjemputan sewa yang di Lhokseumawe;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di Kota Lhokseumawe sekitar pukul 17.30 wib, sdr Muhamamd kembali mengirimkan lokasi tempat pengambilan sewa dan menyuruh Terdakwa untuk naik RBT/Ojek menuju lokasi;
- Bahwa sesampainya dilokasi camp pengungsi Rohingya, didepan pintu gerbang, Terdakwa bertemu dengan saksi Raja Muktar alias Reza Bin Saifuddin Yunus bersama saksi Dinar selaku security sedang beridri didepan Pos pengamanan camp Rohngya;
- Bahwa saksi Raja Muktar alias Reza Bin Saifuddin Yunus sempat bertanya kepada Terdakwa "ada apa kemari bang", lalu Terdakwa menjawab "apa benar ini tempat pengungsi rohingya", lalu saksi menjawab " benar ada perlu apa", lalu dijawab oleh Terdakwa "saya mau menjemput sewa disini mau dibawa ke Medan", lalu saksi menanyakan lagi "sewa dari pihak UNHCR atau IOM pak", lalu Terdakwa menjawab "bukan";
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang akan dijemput olehnya, yang mana ia disuruh oleh Muhammad melalui HP, dilokasi yang diarahkan oleh orang yang menyuruhnya;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 374/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saksi Raja Muktar alias Reza Bin Saifuddin Yunus bersama saksi Dinar merasa curiga, Terdakwa sebagai agen, lalu saksi Raja Muktar alias Reza Bin Saifuddin Yunus berusaha memegang tangan Terdakwa namun ditepisnya,;
- Bahwa pada saat itu sdr Muhammad menelepon Terdakwa dan memintaknya untuk kembali ke Mobil kemudian Terdakwa pergi dengan menaiki sepeda motor RBT/Ojek, Kembali ke mobilnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditelepon kembali oleh Sdr Muhammad dan memberitahukan kepada Terdakwa untuk menginap saja dulu di Hotel dan keesokan harinya baru kembali datang mengambil sewanya;
- Bahwa pada pagi hari Minggu tanggal 30 Januari 2022, sekitar pukul 05.30 wib Terdakwa kebalik ke camp pengungsi Rohingya, tidak berapa lama datang saksi M Husin, anggota TNI ditemani anggota petugas lain, mengamankan Terdakwa dan dibawa ke Pos Pengamanan;
- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui untuk menjemput sewa/penumpang di camp pengungsi Rohingya, sesuai dengan lokasi yang dikirimkan oleh sdr Muhammad melalui WA;
- Bahwa kemudian pada saat itu Terdakwa sempat memintak HP nya untuk menelepon keluarganya, lalu saksi Sudirman memberikan Terdakwa untuk menelepon dengan mengeraskan suara HPnya, dan kedengaran oleh orang yang menelepon mengatakan “ apa sudah decamp Rohingya”, kemudian Terdakwa menjawab “ia sudah disini di Pos tempat pengungsi Rohingya” lalu dijawab kembali orang yang ditelepon “ jangan disitu bahaya segera kembali”, lalu dijawab lagi oleh Terdakwa “ saya sudah ditangkap”, lalu orang tersebut mematikan HP-nya;
- Bahwa setelah dicek HP milik Terdakwa tercatat pada tanggal 28 Januari 2022 Terdakwa dihubungi oleh Muhammad, melalui telpon dan didalam WA terdapat percakapan Terdakwa dengan Muhammad, terdapat bukti pengiriman uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Muhammad Sohel dan beberapa photo lokasi berada dibelakang camp pengungsi Rohingya dan juga bukti share loka;
- Bahwa Terdakwa ada mengirimkan foto mobil Terdakwa kepada Muhammad dengan maksud agar orang yang Terdakwa jemput mengetahui dengan mudah kendaraannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa orang yang akan Terdakwa jemput adalah pengungsi Rohingya;
- Bahwa pada saat yang bersamaan pihak keamanan mendapatkan informasi dari pengungsi Rohingya, bahwa ada pengungsi sekitar 9 (Sembilan) orang

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 374/PID.SUS/2022/PT BNA



yang keluar melarikan diri dari camp pengungsian, dan mendapati pagar camp pengungsi yang dirusak;

- Bahwa pengungsi Rohingya telah dilakukan pendataan oleh pihak Imigrasi dan UNHCR, dilokasi penampungan pengungsi rohinya, dikumpulkan sebagai data administrasi;
- Bahwa selanjutnya data tersebut digunakan sebagai data pemindahan mereka dari penampungan pengungsi kerumah detensi Imigrasi (Rudenim) sambil menunggu proses dipindahkan kenagara ketiga atau Kembali kenegara asalnya;
- Bahwa tidak diperbolehkan mengambil dan membawak pengungsi Rohingya dari camp tempat pengungsi, dikarenakan mereka fengungsi yang terdata di Kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe dan di UNHCR dan juga mereka dalam pengawasan pihak imigrasi;
- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2011 sudah bekerja sebagai supir Taxi milik CV Sarina ABS, dan pernah juga mengantar orang dan langganan Terdakwa dari Medan Ke Banda Aceh maupun dan menjemput orang dari Banda Aceh untuk dibawa ke Medan;
- Bahwa pada saat Terdakwa mau menjemput orang yang mau dibawa ke Medan tersebut tidak atas sepengetahu Taxi milik CV Sarina ABS tempat Terdakwa bekerja, tetapi Terdakwa menggunakan mobil sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:s

1. Setiap Orang;
2. Membantu atau melakukan percobaan, perdagangan orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 poin 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana



Perdagangan Orang. Yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa, dan menerangkan nama dan identitasnya ternyata sama dan serupa dengan nama dan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum. dengan demikian tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa depan persidangan;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa sebagai yang melakukan tindak pidana perdagangan orang, haruslah dibuktikan apakah seluruh unsur-unsur pasal didakwakan telah terpenuhi didalam diri dan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan bahwa unsur setiap orang, dimaksudkan agar tidak terjadi error in persona dalam memeriksa dan mengadili orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi didalam diri Terdakwa;

Ad.2. Membantu atau melakukan percobaan, perdagangan orang;

Menimbang, bahwa dengan adanya kata “atau” di antara frasa membantu atau melakukan percobaan, memiliki arti bahwa elemen ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu diantaranya terpenuhi maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan “membantu atau melakukan percobaan”. Berdasarkan Pasal 56 KUHPidana, menyatakan, dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan itu a. barang siapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu, b. barang siapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu. Sedangkan menurut R Soesilo bahwa orang yang membantu melakukan jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Dalam penjelasan Pasal 56 KUHPidana dikatakan bahwa elemen sengaja harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. Niat untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu.

Menimbang, bahwa dari rumusan yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, jelas terlihat bahwa unsur-unsur percobaan adalah

1. Adanya niat;
2. Niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan



3. Pelaksanaan tidak selesai ;
4. Tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dimaksud dengan perdagangan orang adalah Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, dengan tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur membantu atau melakukan percobaan, perdagangan orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana diakui oleh Terdakwa dan didukung dengan print out WA milik Terdakwa, bahwa pada hari Jumat pada tanggal 28 Januari 2022, Terdakwa dihubungi oleh Sdr Muhammad untuk menjemput penumpang/sewa di Kota Lhokseumawe untuk dibawa ke Medan, dengan akan memberikan uang sewa sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai ongkos. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022, pada pukul 09.19 wib Sdr Muhammad transfer uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk uang jalan Terdakwa menjemput sewa ke Lhokseumawe untuk dibawa ke Medan dan Sdr Muhammad menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah Terdakwa membawa sewa dari Kota Lhokseumawe ke Medan. Selanjutnya pada pukul 10.00 wib Terdakwa dengan mengendarai Mobil Toyota Calya warna putih Warna Putih dengan Nomor Plat Polisi BK 1722 VU milik Terdakwa, berangkat dari Medan menuju Lhokseumawe untuk menjemput sewa yang dimintak oleh sdr Muhammad. Pada saat dalam perjalanan tersebut sdr Muhammad mengirimkan lokasi untuk penjemputan sewa yang dimaksud kepada Terdakwa melalui WA;

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa di Kota Lhokseumawe sekitar pukul 17.30 wib, sdr Muhamamd kembali mengirimkan lokasi tempat pengambilan sewa dan menyuruh Terdakwa untuk naik RBT/Ojek menuju lokasi. Sesampainya dilokasi camp pengungsi Rohingya, didepan pintu gerbang, Terdakwa bertemu dengan saksi Raja Muktar alias Reza Bin Saifuddin



Yunus bersama saksi Dinar selaku security sedang beridri didepan Pos pengamanan camp Rohngya. Dan saksi Raja Muktar alias Reza Bin Saifuddin Yunus sempat bertanya kepada Terdakwa “ada apa kemari bang”, lalu Terdakwa menjawab “apa benar ini tempat pengungsi rohingya”, lalu saksi menjawab “ benar ada perlu apa”, lalu dijawab oleh Terdakwa “saya mau menjemput sewa disini mau dibawa ke Medan”, lalu saksi menanyakan lagi “sewa dari pihak UNHCR atau IOM pak”, lalu Terdakwa menjawab “bukan”. Dan Terdakwa mengatakan tidak mengetahui siapa yang akan dijemput olehnya, yang mana ia disuruh oleh Muhammad melalui HP, dilokasi yang diarahkan oleh orang yang menyuruhnya;

Menimbang, bahwa karena saksi Raja Muktar alias Reza Bin Saifuddin Yunus bersama saksi Dinar mencurigai Terdakwa sebagai agen, lalu saksi Raja Muktar alias Reza Bin Saifuddin Yunus berusaha memegang tangan Terdakwa namun ditepisnya; Pada saat itu sdr Muhammad menelepon Terdakwa dan memintanya untuk kembali ke mobil kemudian Terdakwa pergi dengan menaiki sepeda motor RBT/Ojek, kembali ke mobilnya. Berselang beberapa saat kemudian Terdakwa ditelepon kembali oleh Sdr Muhammad dan memberitahukan kepada Terdakwa untuk menginap saja dulu di hotel dan keesokan harinya baru kembali datang mengambil sewanya;

Menimbang, bahwa pada pagi hari Minggu tanggal 30 Januari 2022, sekitar pukul 05.30 wib Terdakwa kembali ke camp pengungsi Rohingya, dan sesampainya dilokasi Camp pengungsi Rohingya, tidak berapa lama kemudian datang saksi M Husin, anggota TNI ditemani oleh anggota petugas lain, mengamankan Terdakwa dengan membawanya ke Pos Pengamanan. Lalu saksi M Husin dan teman-temannya menginterogasi Terdakwa, dan Terdakwa mengakui tujuannya ke camp pengungsi Rohingya adalah untuk menjemput sewa/penumpang, sesuai dengan lokasi yang dikirimkan oleh sdr Muhammad melalu WA. Pada saat diiterogasi tersebut, Terdakwa sempat meminta HP-nya untuk menelepon Muhammad, lalu saksi Sudirman memberikan kepada Terdakwa untuk menelepon dengan mengeraskan suara HPnya, lalu kedengaran para saksi bahwa oleh orang yang menelepon mengatakan “ apa sudah decamp Rohingya”, kemudian Terdakwa menjawab “ia sudah disini di Pos tempat pengungsi Rohingya” lalu dijawab kembali orang yang ditelepon “jangan disitu bahaya segera kembali”, lalu dijawab lagi oleh Terdakwa “saya sudah ditangkap”, lalu orang tersebut mematikan HP-nya;

Menimbang, bahwa setelah dicek HP milik Terdakwa, ternyata tercatat pada tanggal 28 Januari 2022 Terdakwa dihubungi oleh Muhammad, melalui telpon dan didalam WA terdapat juga percakapan antara Terdakwa dengan Muhammad, disamping itu terdapat juga bukti pengiriman uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu



juta rupiah) dari Muhammad Sohel dan beberapa photo lokasi berada dibelakang camp pengungsi Rohingya dan juga bukti shere lokasi; Dan Terdakwa juga ada mengirimkan foto mobilnya kepada Muhammad dengan maksud agar orang yang Terdakwa jemput mengetahui dengan mudah kendaraannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa, ianya tidak mengetahui bahwa orang yang akan dijemputnya adalah pengungsi Rohingya. Namun pada saat yang bersamaan pihak keamanan mendapatkan informasi dari pengungsi Rohingya, bahwa ada pengungsi sekitar 9 (Sembilan) orang yang keluar melarikan diri dari camp pengungsian, dan mendapati pagar camp pengungsi yang dirusak;

Menimbang, bahwa pengungsi Rohingya telah dilakukan pendataan oleh pihak Imigrasi dan UNHCR, dilokasi penampungan pengungsi rohinya, dikumpulkan sebagai data administrasi, selanjutnya data tersebut digunakan sebagai data pemindahan mereka dari penampungan pengungsi kerumah detensi Imigrasi (Rudenim) sambil menunggu proses dipindahkan kenagara ketiga atau Kembali kenegara asalnya. Bahwa tidak diperbolehkan mengambil dan membawa pengungsi Rohingya dari camp tempat pengungsi, dikarenakan mereka pengungsi yang terdata di Kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe dan di UNHCR dan juga mereka dalam pengawasan pihak imigrasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa sejak tahun 2011 sudah bekerja sebagai supir Taxi milik CV Sarina ABS, dan pernah juga mengantar orang dan langganan Terdakwa dari Medan Ke Banda Aceh maupun menjemput orang dari Banda Aceh untuk dibawa ke Medan. Dan pada saat Terdakwa mau menjemput orang yang mau dibawa ke Medan tersebut tidak atas sepengetahuan Taxi milik CV Sarina ABS tempat Terdakwa bekerja, tetapi Terdakwa menggunakan mobil sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa hanyalah dimintakan untuk membawa orang dari camp pengungsi Rohingya dengan tujuan ke Kota Medan, dengan sewa sejumlah Rp.2.000,00 (dua juta rupiah). Sesampainya di Kota Lhokseumawe, Terdakwa berusaha menemui sewa yang akan dijemput/dibawanya didepan gerbang camp pengungsi Rohingya dan bertanya-tanya kepada petugas keamanan apakah ini lokasi camp pengungsi Rohingya dan Terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang akan ia bawa ke Medan tersebut, hanyalah menunggu arahan dari sdr Muhammad. Bahwa tidak diperbolehkan mengambil dan membawa pengungsi Rohingya dari camp tempat pengungsi, dikarenakan mereka fungungsi yang terdata di Kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe dan di UNHCR dan juga mereka dalam pengawasan pihak imigrasi. Namun Terdakwa tidak mengetahui siapa sesungguhnya sewa yang akan dibawaknya, dan Terdakwa



hanya menunggu arahan dari sdr Muhammad. Dengan demikian dapat dikatakan tidak ada unsur sengaja dari perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa adalah orang yang secara kebetulan bekerja sebagai supir Taxi, yang mendapatkan tawaran dari sdr Muhammad, yang disanggupi oleh Terdakwa; Bahwa Terdakwa yang hanya berpendidikan rendah setingkat Sekolah Dasar yang hanya berharap mendapatkan penghasilan untuk menghidupi keluarganya, pada prinsipnya tidak mengetahui telah dan dapat dipastikan memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan kepada sdr Muhammad untuk melakukan kejahatan melakukan perdagangan orang; Hal ini terbukti ketika Terdakwa sampai di lokasi camp pengungsi, dengan lugunya Terdakwa bertanya kepada petugas mengenai orang yang akan dibawanya ke Medan tersebut; Malahan Terdakwa sampai 2 (dua) kali datang ke Camp Pengungsi Rohongya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan apakah Terdakwa melakukan percobaan melakukan tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang, bahwa M.v.T atau memorie penjelasan menguraikan percobaan sebagai telah dimulainya tetapi tidak/belum selesai tindakan pelaksanaan kejahatan atau telah dinyatakan niatnya untuk melakukan suatu kejahatan tertentu dengan permulaan (tindakan) pelaksanaan;

Menimbang, bahwa menurut Pompe dan Dr Wirjono, adalah lebih tepat untuk mengangap ada Tindakan pelaksanaan (dari permulaan sampai dengan terhentinya) apabila niat petindak (yang sudah ternyata dalam tindakannya) dan tindakannya itu sendiri, menurut penilaian yang wajar sudah mendekati kenyataan akan terwujudnya penyelesaian kejahatan itu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan, pada tanggal 29 Januari 2022, Terdakwa mencari sewa sesuai dengan arahan sdr Muhammad dan tepat didepan pintu gerbang, Terdakwa bertemu dengan saksi Raja Muktar alias Reza Bin Saifuddin Yunus bersama saksi Dinar selaku security sedang beridri didepan Pos pengamanan camp Rohngya, saksi Raja Muktar alias Reza Bin Saifuddin Yunus sempat bertanya kepada Terdakwa "ada apa kemari bang", lalu Terdakwa menjawab "apa benar ini tempat pengungsi rohingya", lalu saksi menjawab " benar ada perlu apa", lalu dijawab oleh Terdakwa "saya mau menjemput sewa disini mau dibawa ke Medan", lalu saksi menanyakan lagi "sewa dari pihak UNHCR atau IOM pak", lalu Terdakwa menjawab "bukan". Dan Terdakwa mengatakan tidak mengetahui siapa yang akan dijemput olehnya, karena Terdakwa hanya disuruh oleh Muhammad melalui HP, kelokasi yang diarahkan oleh orang yang menyuruhnya. Ketidaktahuan Terdakwa tentang perdagangan manusia tersebut dibuktikan ketika pada keesokan harinya Minggu tanggal 30 Januari 2022, sekitar pukul 05.30 wib Terdakwa



kembali ke camp pengungsi Rohingya, dan sesampainya dilokasi Camp pengungsi Rohingya, tidak berapa lama kemudian datang saksi M Husin, anggota TNI ditemani oleh anggota petugas lain, mengamankan Terdakwa dengan membawanya ke Pos Pengamanan. Dari fakta ini dapat disimpulkan Terdakwa belum bertemu dengan orang-orang yang akan diangkut ke Medan, baru mendekati camp pengungsi Rohingya, sehingga masih ada kemungkinan Terdakwa untuk membatalkan niatnya oleh karena itu belum terjadi pelaksanaan niat untuk melakukan kejahatan membawa orang dengan tujuan eksploitasi atau perdagangan orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur membantu atau melakukan percobaan, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, dengan tujuan mengeksploitasi orang, tidak terpenuhi didalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan membantu atau melakukan percobaan tindak pidana perdagangan orang, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu, maka Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe, tanggal 27 September 2022, Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Lsm, yang dimintakan banding, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;



2. Melakukan percobaan, penyeludupan manusia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu, oleh karena itu dengan mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan percobaan, penyeludupan manusia;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana telah diuraikan diatas meka secara mutatismutandis, menjadi bagian dari pertimbangan dalam pertimbangan pasal ini, dan tidak perlu diulangi Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 32 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang dimaksud dengan penyeludupan manuasia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi,yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diraikan diatas, terbukti bahwa pada tanggal 29 Januari 2022, Terdakwa mencari sewa sesuai dengan arahan sdr Muhammad dan tepat didepan pintu gerbang Camp pengungsi Rohingnya, Terdakwa bertemu dengan saksi Raja Muktar alias Reza Bin Saifuddin Yunus bersama saksi Dinar selaku security sedang beridri didepan Pos pengamanan camp Rohngya, saksi Raja Muktar alias Reza Bin Saifuddin Yunus sempat bertanya kepada Terdakwa "ada apa kemari bang", lalu Terdakwa menjawab "apa benar ini tempat pengungsi rohingya", lalu saksi menjawab " benar ada perlu apa",lalu dijawab oleh Terdakwa "saya mau menjemput sewa disini mau dibawak ke Medan", lalu saksi menanyakan lagi "sewa dari pihak UNHCR atau IOM pak", lalu Terdakwa menjawab "bukan". Dan Terdakwa mengatakan tidak mengetahui siapa yang akan dijemput olehnya, yang mana ia disuruh oleh Muhammad melalui HP, dilokasi yang diarahkan



oleh orang yang menyuruhnya. Lalu pada keesokan harinya Minggu tanggal 30 Januari 2022, sekitar pukul 05.30 wib Terdakwa kebalikan ke camp pengungsi Rohingya, dan sesampainya dilokasi Camp pengungsi Rohingya, tidak berapa lama kemudian datang saksi M Husin, anggota TNI ditemani oleh anggota petugas lain, mengamankan Terdakwa dengan membawanya ke Pos Pengamanan. Dari fakta ini dapat disimpulkan Terdakwa belum bertemu dengan orang-orang yang akan diangkut ke Medan, baru mendekati camp pengungsi Rohingya, sehingga belum terjadi pelaksanaan niat untuk membawa orang ataupun kelompok orang, dengan tujuan melakukan kejahatan melakukan penyeludupan manusia, oleh karena itu unsur ini tidak terpenuhi didalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagai mana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya Warna Putih dengan Nomor Plat Polisi BK 1722 VU beserta 1 (satu) buah kunci dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan 1 (satu) lembar Ketetapan Pajak Mobil Toyota Calya Warna Putih dengan Nomor Plat Polisi BK 1722 VU An. Dami;
 - 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Redmi Warna Hitam dan 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Nokia Warna Biru;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Rekening 528701036993539;
- Yang disita dari Terdakwa Abdul Suherman Bin Muhammad Sidik, oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa Abdul Suherman Bin Muhammad Sidik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan karena tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, maka biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dibebankan kepada Negara pada kedua tingkat peradilan, peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding, sejumlah nihil;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe, tanggal 27 September 2022, Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Lsm, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Suherman Bin Muhammad Sidik tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk dikeluarkan dari dalam tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya Warna Putih dengan Nomor Plat Polisi BK 1722 VU beserta 1 (satu) buah kunci dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan 1 (satu) lembar Ketetapan Pajak Mobil Toyota Calya Warna Putih dengan Nomor Plat Polisi BK 1722 VU An. Dami;
 - 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Redmi Warna Hitam dan 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Nokia Warna Biru;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Rekening 528701036993539; Dikembalikan kepada Terdakwa Abdul Suherman Bin Muhammad Sidik;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 374/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Negara, untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan sejumlah Nihil;

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 2 November 2022, oleh kami H. Akhmad Sahyuti, S.H., M.H Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, Indra Cahya, S.H.,M.H dan H. Zulkifli, S.H.,M.H masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 oleh H. Akhmad Sahyuti, S.H., M.H selaku Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Indra Cahya, S.H.,M.H dan Pandu Budiono, S.H., M.H berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 1 Desember 2022 Nomor 374/PID.SUS/2022/PT BNA serta Mahdi, S.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA:

d.t.o

Indra Cahya, S.H.,M.H

d.t.o

Pandu Budiono, S.H., M.H

KETUA MAJELIS,

d.t.o

H. Akhmad Sahyuti, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

Mahdi ,S.H

Salinan/ Foto Copy putusan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya
Panitera

MUHIYAR,S.H.,M.H

NIP,196301201984021001

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 374/PID.SUS/2022/PT BNA





Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022, oleh kami : H. Akhmad Sahyuti, S.H., M.H Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, Indra Cahya, S.H.,M.H. dan H. Zulkifli, S.H.,M.H selaku Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 19 Oktober 2022 Nomor 374/PID.SUS/2022/PT BNA dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Mahdi, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

INDRA CAHYA, S.H.,M.H.

H. AKHMAD SAHYUTI, S.H.,M.H

H. ZULKIFLI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

MAHDI ,S.H